

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pada sektor pertanian berperan sangat penting terutama bagi masyarakat yang mengandalkan sektor tersebut. Sektor pertanian berperan penting dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai penyedia lapangan kerja, penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB), penghasil devisa negara, penyedia bahan baku industri, sumber utama pangan dan gizi, serta sebagai penggerak bagi perkembangan sektor-sektor ekonomi riil lainnya (Sunarno *et al.*, 2012). Sektor pertanian memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PDB menurut lapangan usaha pada triwulan I tahun 2025 (*year on year*) yaitu mencapai angka 10,52 persen (BPS, 2025). Angka yang diperoleh tersebut merupakan yang paling tinggi dalam sejarah yang merefleksikan bahwa kebijakan yang mendukung produksi nasional memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan perekonomian.

Dalam menjalankan kegiatan produksi pertanian, petani memerlukan faktor-faktor produksi yang memadai. Menurut Khairinal *et al.*, (2019) untuk melakukan kegiatan produksi, diperlukan faktor produksi atau disebut juga sebagai sumber daya ekonomi untuk mendapatkan suatu hasil berupa produk baik barang maupun jasa. Faktor produksi merupakan segala sesuatu yang dipakai dalam rangka untuk menghasilkan barang/jasa untuk menambah manfaat dari suatu barang/jasa. Adapun macam-macam faktor produksi terdiri dari 1) faktor produksi alam; 2) tenaga kerja; 3) modal; dan 4) kewirausahaan. Di antara faktor tersebut, modal menjadi salah satu unsur yang sangat krusial karena berperan dalam mendukung proses produksi dan keberlanjutan usaha.

Modal dapat memiliki berbagai arti tergantung dengan bagaimana penggunaannya. Kekayaan seseorang yang mencakup semua aset seperti uang tunai, tabungan, properti, rumah, kendaraan, dan sebagainya, juga disebut sebagai modal. Modal dapat memberikan penghasilan bagi pemiliknya tergantung dengan upaya yang dilakukan dalam penggunaan modal tersebut. Pada saat ini, salah satu faktor produksi yaitu modal yang dimanfaatkan oleh petani dapat dikatakan kurang memiliki manajemen yang baik. Kurangnya modal merupakan salah satu permasalahan yang dapat membatasi keberhasilan petani. Dalam pelaksanaan

usahatani, tidak semua petani mempunyai modal yang cukup. Petani masih memiliki akses yang sangat terbatas untuk memperoleh permodalan, terutama petani dengan lahan sempit yang merupakan karakteristik umum dari masyarakat pedesaan (Rosyid *et al.*, 2018).

Lembaga keuangan yang dapat di akses petani untuk memperoleh permodalan terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Biasanya, lembaga keuangan perbankan kurang berminat menyalurkan kredit ke sektor pertanian karena dianggap memiliki risiko tinggi. Risiko tersebut dapat muncul akibat faktor alam, seperti banjir dan kekeringan, serangan hama dan penyakit, maupun ketidakstabilan harga hasil panen. Rendahnya pembiayaan perbankan juga disebabkan oleh perbedaan karakteristik usaha pertanian dengan usaha yang biasanya umum untuk dibiayai bank. Hal ini menyebabkan sumber permodalan informal seringkali menjadi opsi lain bagi petani untuk mendapatkan pinjaman modal karena prosedur pengajuan yang lebih mudah. Pemerintah telah berupaya membantu meringankan beban permodalan petani dengan menetapkan berbagai skim pembiayaan yang mudah diakses oleh petani kecil (Pratiwi *et al.*, 2019).

Bentuk solusi yang diberikan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan modal pada petani yaitu dengan program yang disebut dengan PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan). Kementerian Pertanian mulai tahun 2008 telah melaksanakan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di bawah koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) dan berada dalam kelompok program pemberdayaan masyarakat. PUAP adalah bagian dari pelaksanaan program PNPM-Mandiri melalui bantuan modal usaha dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran. PUAP bertujuan untuk: 1) mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah; 2) meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus Gapoktan, penyuluh dan PMT; 3) memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis; dan 4) meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra

lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan (Kementrian Pertanian, 2013).

Dana PUAP dalam pengimplementasiannya disalurkan kepada Gabungan Kelompok Tani dan dikelola melalui unit usaha otonom yang dikenal sebagai Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) (Kementrian Pertanian, 2013). Pengembangan LKM-A, dalam struktur organisasi Gapoktan sesuai dengan format penumbuhan kelembagaan tani di perdesaan yang dituangkan pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 yang menyebutkan bahwa Gapoktan merupakan format final dari organisasi di tingkat petani di perdesaan yang di dalamnya terkandung fungsi-fungsi pengelolaan antara lain unit pengolahan dan pemasaran hasil, unit penyediaan saprodi dan unit usaha jasa permodalan dan lain sebagainya. Penumbuhan dan pengembangan LKM-A di dalam Gapoktan PUAP merupakan salah satu langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan pembiayaan petani mikro dan buruh tani yang selama ini sulit mendapatkan pelayanan keuangan melalui lembaga keuangan formal (Direktorat Pembiayaan Pertanian, 2013). LKM-A membantu petani dengan memberikan akses kredit yang dapat digunakan sebagai modal awal melakukan usahatani.

Kredit merupakan kegiatan usaha paling utama yang dijalankan oleh lembaga keuangan. Istilah kredit sendiri berasal dari bahasa Romawi "*credere*" yang berarti percaya atau "*cred*" atau "*creditum*" yang berarti saya percaya (Regar *et al.*, 2016). Ketika berbicara masalah modal pada pertanian tidak akan lepas dari masalah kredit. Kredit berperan dalam kelancaran pembangunan pertanian, yaitu: (1) menyelesaikan masalah modal yang terbatas yang dialami petani kecil dengan bunga yang lebih rendah, (2) membantu agar petani tidak terlalu bergantung pada pedagang perantara sehingga dapat memperbaiki struktur dan pola pemasaran hasil pertanian, (3) adanya mekanisme transfer antar masyarakat dan petani sebagai bentuk pemerataan, dan (4) bantuan untuk petani menambah produksi dari usahatani. Petani dapat meningkatkan produksi dan pendapatan yang dihasilkan dengan memanfaatkan pembiayaan pertanian yang disediakan oleh pemerintah (Ashari, 2009).

Menurut Fahrozi *et al.*, (2024), permasalahan yang sering dihadapi adalah masalah dalam pengembalian kredit. Dalam penyaluran kredit yang dilakukan oleh debitur akan mengalami resiko karena keterbatasan manusia dalam memprediksi masa yang akan datang. Menurut Dahlan (2001) dalam Irwansyah *et al.*, (2018), kredit macet atau *problem loan* adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur-unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur. Kredit macet dapat disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal perbankan. Penyebab dari faktor internal perbankan berasal dari kualitas pejabat lembaga keuangan, persaingan antar lembaga keuangan, hubungan interen lembaga keuangan, dan pengawasan lembaga keuangan. Penyebab dari faktor eksternal perbankan dapat berupa pihak debitur yang menyalahgunakan kredit, nasabah yang kurang mampu mengelola usahanya, dan juga nasabah yang tidak beritikad baik (Supramono, 2009).

Permasalahan kemacetan dalam pengembalian dana oleh nasabah yang terjadi dalam pengembangan LKM-A perlu diperhatikan. Hal ini disebabkan LKM-A merupakan salah satu langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan permodalan dan pembiayaan petani kecil dan buruh tani yang selama ini sulit untuk mendapatkan pelayanan keuangan melalui lembaga keuangan formal. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor yang memengaruhi pengembalian dana pada LKM-A agar bantuan dana dapat bergulir dan dirasakan oleh semua anggota Gapoktan untuk meningkatkan usahatani.

Penelitian oleh Fitri *et al.*, (2019) menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pengembalian pinjaman yaitu jenis kelamin, usia, pendapatan usaha, pengalaman usaha, serta alokasi penggunaan kredit. Secara umum, semakin tinggi pendapatan usaha dan penggunaan kredit untuk kegiatan produktif, maka peluang pengembalian pinjaman menjadi lebih lancar, sehingga diperlukan perbaikan dalam manajemen pengelolaan dana serta peningkatan pengawasan agar keberlanjutan program dan manfaatnya bagi petani dapat lebih optimal.

Penelitian ini cukup penting untuk dilakukan karena keberhasilan program pembiayaan pertanian tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga oleh kelancaran pengembalian dana pinjaman tersebut. Pengembalian

pinjaman yang lancar akan menjaga keberlanjutan dana bergulir sehingga dapat dimanfaatkan kembali oleh anggota Gapoktan lainnya yang membutuhkan modal usaha. Sebaliknya, apabila tingkat tunggakan atau kredit bermasalah meningkat, maka kemampuan LKM-A dalam menyalurkan pembiayaan akan menurun dan tujuan program PUAP untuk memperluas akses permodalan petani menjadi kurang optimal. Selain itu, kegiatan usahatani memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi akibat pengaruh cuaca, serangan hama dan penyakit, fluktuasi harga hasil pertanian, serta kondisi ekonomi rumah tangga petani. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kemampuan petani dalam mengembalikan pinjaman, sehingga pengelola LKM-A dapat melakukan penilaian kredit yang lebih tepat, menyusun strategi pengawasan yang lebih efektif, dan meminimalkan risiko terjadinya kredit bermasalah.

B. Rumusan Masalah

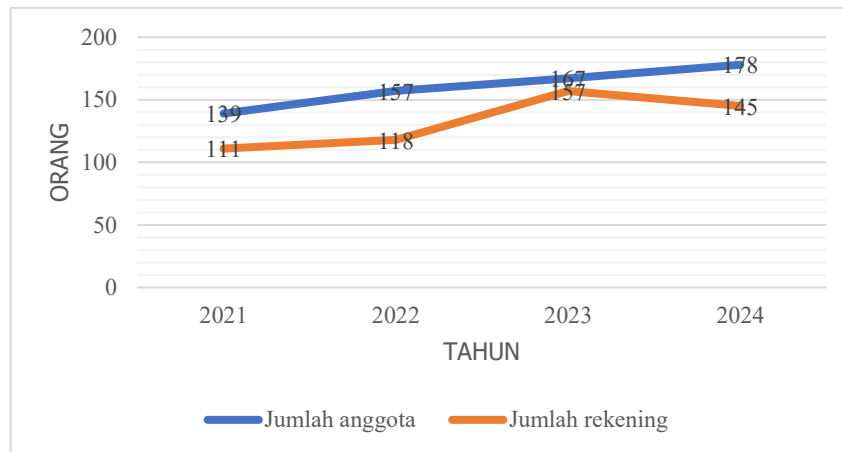
Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) mulai terlaksana dari tahun 2008 sampai dengan 2015 yang dilaksanakan dengan pemberian dana kepada Gapoktan dengan nominal sebesar Rp100 juta untuk kemudian disalurkan kepada petani sebagai modal awal usaha yang ingin dibangun. Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang mendapatkan dana PUAP sejak tahun 2008. Gapoktan yang ada di 18 kabupaten maupun kota Provinsi Sumatera Barat telah membentuk LKM-A sebagai tempat untuk mengelola penyaluran dan penggunaan dana PUAP yang telah diterima. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendirikan LKM-A dengan tujuan untuk mengatasi dua permasalahan utama yang dihadapi petani dalam menjalankan usahanya, yaitu (1) keterbatasan masyarakat dalam mengakses sumber permodalan, dan (2) keterbatasan modal masyarakat khususnya petani kecil atau petani miskin.

Kabupaten Agam merupakan salah satu kota yang menjadi penerima dana PUAP di Sumatera Barat. Pertumbuhan aset dari keseluruhan LKM-A yang ada di Kabupaten Agam yang berhasil mendapatkan bantuan dana PUAP mencapai pertumbuhan aset sebesar 51,06 persen dengan jumlah aset awal sebesar Rp8.936.100.000 dan jumlah aset per Juli 2016 sebesar 13.499.276.532 (Lampiran 1). Hingga tahun 2024, terdapat dua LKM-A di Kabupaten Agam yang masih

terdaftar izin usahanya di OJK, salah satunya LKM-A Batu Taba Sepakat (Lampiran 2). Kabupaten Agam dipilih karena merupakan salah satu sentra pertanian di Sumatera Barat, sehingga keberadaan LKM-A sebagai lembaga pembiayaan agribisnis relevan untuk diteliti. Selain itu, di Kabupaten Agam masih terdapat LKM-A yang aktif mengelola dana PUAP dengan administrasi yang lengkap dan masih menjalankan fungsi penyaluran kredit kepada petani. Dari beberapa LKM-A yang ada, LKM-A Batu Taba Sepakat dipilih secara *purposive* karena memenuhi kebutuhan penelitian dari segi ketersediaan data, jumlah responden, dan kemudahan akses penelitian.

Gapoktan Batu Taba Sepakat merupakan Gapoktan yang berada di Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang didirikan pada tahun 2009. Gapoktan Batu Taba Sepakat mendapatkan dana bantuan PUAP pada tahun 2012, namun LKM-A baru terbentuk di tahun 2015. LKM-A Batu Taba Sepakat terbentuk sebagai jawaban atas masalah permodalan yang dialami oleh masyarakat sekitar, yang memerlukan tambahan modal untuk menjalankan usahanya, sehingga kehadiran LKM-A ini dapat menjadi sebuah solusi untuk petani maupun pelaku usaha lainnya di Kecamatan Ampek Angkek dalam mengatasi masalah permodalan. LKM-A Batu Taba Sepakat mendapat izin usaha dari OJK di tahun 2019 dengan nomor izin usaha KEP-29/KO.052/2019 dengan nama Koperasi LKM Batu Taba Sepakat.

Jumlah anggota di LKM-A Batu Taba Sepakat saat ini mencapai 178 orang anggota. Jumlah tersebut terus berkembang dari tahun ke tahun, tahun 2019 sebanyak 126 orang anggota, 2020 dengan 137 orang anggota, 2021 dengan 139 orang anggota, 2022 dengan 157 anggota, 2023 bertambah menjadi 167 orang anggota, hingga 2024 menjadi 178 orang anggota yang terdaftar. Anggota yang tergabung dalam LKM-A Batu Taba Sepakat umumnya bekerja di bidang pertanian, baik sektor pangan, hortikultura, peternakan, pemasaran hasil, pengolahan hasil pertanian, dan sektor lainnya. Begitu pula dengan jumlah rekening pinjaman setiap tahunnya yang juga mengalami kenaikan signifikan, kecuali di tahun 2024 terjadi penurunan rekening pinjaman. Sebagian besar peminjam di LKM-A Batu Taba Sepakat menggunakan pinjamannya untuk modal usaha mereka. Berikut grafik perkembangan anggota di LKM-A Batu Taba Sepakat.



Gambar 1. Perkembangan jumlah anggota dan jumlah rekening LKM-A Batu Taba Sepakat Tahun 2021-2024

Kredit yang dikelola oleh LKM-A Batu Taba Sepakat juga mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Kredit lancar yang dikelola oleh LKM-A terus mengalami kenaikan, begitu juga dengan jumlah kredit macetnya yang mengalami kenaikan setiap tahunnya



Gambar 2. Perkembangan kredit lancar dan bermasalah LKM-A Batu Taba Sepakat Tahun 2021-2024

Perkembangan aset LKM-A merupakan hasil dari proses akumulasi modal dan efektivitas pengelolaan pembiayaan dari waktu ke waktu. Aset tersebut terbentuk dari dana yang diputar melalui kegiatan usaha LKM-A, terutama dari penyaluran pinjaman kepada anggota. Perkembangan aset yang terlihat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa dana PUAP dan modal yang ada tidak hanya tersimpan, tetapi diputar secara aktif melalui kegiatan pembiayaan. Aset di LKM-A Batu Taba Sepakat terus mengalami perkembangan setiap tahunnya (Lampiran

3). Peningkatan aset dipengaruhi oleh kemampuan LKM-A dalam mengelola risiko kredit. Total aset pada LKM-A Batu Taba Sepakat mengalami peningkatan hingga mencapai Rp821.147.103 pada tahun 2024, bertambah dari aset di tahun 2020 sebesar Rp559.446.512. Namun, terjadi penurunan aset sebesar 2,53% di tahun 2024. Hal serupa juga terjadi pada pembiayaan yang disalurkan oleh LKM-A Batu Taba Sepakat yang juga mengalami penurunan di tahun 2024 sebesar 3,77% (Lampiran 4). Pembiayaan merupakan salah satu komponen utama aset produktif LKM-A, sehingga penurunan penyaluran dana kepada anggota berdampak langsung terhadap total aset yang dimiliki. Berdasarkan informasi dari pengurus LKM-A, penurunan pembiayaan pada tahun 2024 disebabkan oleh bencana galodo yang berdampak pada aktivitas usaha anggota, khususnya di sektor pertanian. Bencana tersebut menurunkan pendapatan petani secara signifikan akibat kerusakan lahan dan gagal panen, sehingga kemampuan dan keberanian anggota untuk mengajukan pinjaman berkurang dan LKM-A juga lebih berhati-hati dalam penyaluran kredit untuk meminimalkan risiko kredit bermasalah, yang pada akhirnya memengaruhi pertumbuhan aset LKM-A pada tahun tersebut.

Pada tahun 2021-2024, masih banyak terjadi tunggakan dari peminjam yang telah jatuh tempo dan mengalami kemacetan pembayaran di LKM-A Batu Taba Sepakat. Hingga tahun 2024, total saldo kredit diragukan dan macet yaitu sebesar Rp46.405.200 (Lampiran 5), sehingga modal yang diperoleh dari dana PUAP lebih sedikit untuk diputar kembali. Kredit macet pada LKM-A Batu Taba Sepakat memengaruhi nilai *Non Performing Loan* (NPL). *Non Performing Loan* (NPL) merupakan kondisi dimana terdapat suatu kredit pinjaman yang pembayaran untuk pelunasannya tidak tepat waktu atau kurang lancar dalam pembayaran dan pelunasannya (Rosalina, 2019). Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 Tentang Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional, Bab 2 pasal 4d yang menyebutkan bahwa rasio kredit bermasalah secara neto lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit. Berikut tabel nilai *Non Performing Loan* (NPL) LKM-A Batu Taba Sepakat dari tahun 2022-2024 yang menunjukkan bahwa nilai NPL pada LKM-A Batu Taba Sepakat dalam tiga tahun terakhir telah melewati batasan kategori sehat yang telah ditetapkan oleh

Bank Indonesia, yaitu sebesar 5%, hal ini menunjukkan terdapat permasalahan kredit macet pada LKM-A Batu Taba Sepakat

Tabel 1. Non Performing Loan (NPL) LKM-A Batu Taba Sepakat pada tahun 2022-2024

Tahun	Kredit Macet (Rp)	Total Kredit (Rp)	NPL (%)	Kriteria
2022	43.748.400	718.138.400	6,09	Tidak Sehat
2023	44.003.000	826.529.500	5,32	Tidak Sehat
2024	46.405.200	795.336.033	5,83	Tidak Sehat

Kredit macet atau kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) sering terjadi pada lembaga keuangan baik formal maupun informal. Masalah ini bisa saja disebabkan oleh nasabah atau lembaga keuangannya sendiri. Kredit macet atau bermasalah bisa menyebabkan perputaran dana menjadi sedikit dan banyak nasabah yang tidak bisa mendapatkan pinjaman dana tersebut. Di samping itu, keberadaan LKM-A Batu Taba Sepakat sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar yang mengalami masalah permodalan, dapat dilihat dari peningkatan jumlah anggota LKM-A setiap tahunnya, dengan jumlah awal anggota di tahun 2019 sebanyak 126 orang, hingga pada tahun 2024 jumlah anggota LKM-A bertambah menjadi 178 orang. Keberadaan LKM-A sebagai salah satu dari dua LKM-A di Kabupaten Agam yang masih aktif beroperasi dan terdaftar OJK juga menjadikan LKM-A ini penting dan cukup diharapkan untuk menjadi solusi bagi petani dan masyarakat sekitar.

Berdasarkan uraian diatas maka timbul beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyaluran kredit dan perkembangan dana LKM-A Batu Taba Sepakat?
2. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi pengembalian dana pinjaman pada LKM-A Batu Taba Sepakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan proses penyaluran kredit dan perkembangan dana PUAP pada LKM-A Batu Taba Sepakat.
2. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pengembalian dana pinjaman pada LKM-A Batu Taba Sepakat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi mahasiswa, yaitu sebagai bahan referensi dan bahan bacaan yang berisi pengetahuan mengenai lembaga keuangan khususnya di bidang agribisnis (LKM-A) serta sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.
2. Bagi LKM-A, yaitu sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk LKM-A Batu Taba Sepakat dan juga LKM-A lainnya dalam melakukan pengelolaan keuangan khususnya dalam pemberian kredit kepada nasabah untuk mengurangi tingkat risiko kredit macet.
3. Bagi dunia akademis, yaitu untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan informasi mengenai Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A), juga dapat menjadi referensi tambahan dalam pengembangan teori mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pengembalian pinjaman pada lembaga keuangan mikro.
4. Bagi pemerintah, yaitu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi program yang telah ada maupun dalam memberikan program baru kepada masyarakat.

E. Batasan Penelitian

1. Pada penelitian ini, faktor-faktor yang memengaruhi pengembalian kredit dari sisi LKM-A (prosedur pencairan kredit oleh LKM-A) tidak dimasukkan dalam model regresi logistik, tetapi dibahas secara deskriptif kualitatif. Model regresi logistik yang digunakan hanya berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi pengembalian kredit dari sisi nasabah yang melakukan peminjaman di LKM-A.
2. Pengukuran variabel Pemanfaatan Dana Pinjaman (X_8) dilakukan secara biner (produktif atau konsumtif), sehingga tidak mengakomodasi

kemungkinan penggunaan dana secara campuran antara kedua tujuan tersebut, yang berpotensi menyederhanakan kondisi penggunaan dana yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

